



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



KECAMATAN RAJAGALUH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Jln. Mutiara No. 169 Rajagaluh
Rajagaluh 45472

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kasi Pem YanUM	
Kasi Kesos	
Kasi Trantib	
Kasi PPM	
Kasubag Umum dan Kepegawaian	
Kasubag KPEP	

Majalengka, 23 Februari 2026
Camat Rajagaluh



BANI FADILAH RANANDAR, S.STP.,M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19860327 200412 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Rajagaluh Tahun 2025 memiliki Sasaran strategis Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas dengan Indikator Utamanya Adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM Kecamatan di nilai dari Hasil SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 diperoleh dengan menghitung jumlah sampel responden yang akan disurvei menggunakan perhitungan Sample K-Morgan. Unsur SKM meliputi 9 unsur pelayanan diantaranya Berdasarkan kesesuaian persyaratan, Prosedur Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian/kewajaran biaya, Kesesuaian Pelayanan, Kompetensi Petugas, Prilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan dan Kualitas Sarana dan Prasarana.

Capaian IKM Kecamatan Rajagaluh adalah 115,06 % dari Target 84 Nilai dan Realisasi nya adalah 96.65 jumlah Responden 121 orang periode 1 Januari 2025 – 30 September 2025.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas tersebut yaitu Rp. 124.926.278.

Daftar Isi

ii	Kata Pengantar
iii	Ringkasan Eksekutif
iv	Daftar Isi
1	BAB I Pendahuluan Gambaran Umum Data Kepegawaian Isu Strategis Sistematika Pelaporan
8	BAB II Perencanaan Kinerja Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Perkin Tahun 2025 Rencana Anggaran Tahun 2025
16	BAB III Akuntabilitas Kinerja Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan
43	BAB IV Penutup
45	Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Rajagaluh setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Rajagaluh Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN RAJAGALUH

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh

unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

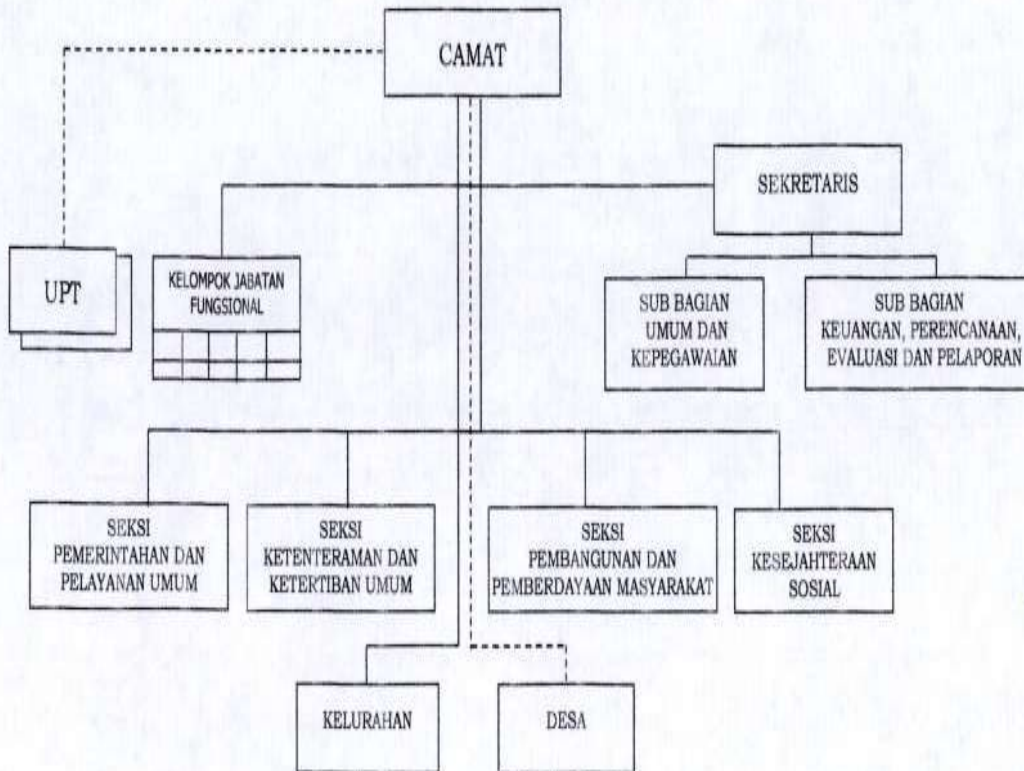
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 45 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

1.2 DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut:



1.3 ISU STRATEGIS

Berdasarkan gambaran umum kondisi Kecamatan Rajagaluh pada 5 tahun terakhir yang tercantum dalam Perubahan Renstra Kecamatan Rajagaluh Tahun 2024-2026, maka isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Rajagaluh adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Rajagaluh.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Rajagaluh yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.
Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama *stakeholders* lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan

5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Rajagaluh termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Rajagaluh akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Rajagaluh.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Rajagaluh Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadi dari visi misi, tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang telah dipublikasikan, Dokumentasi Penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, Bukti Penyebaran LKIP kepada Perangkat Daerah



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Rajagaluh Tahun 2024-2026 tentunya mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Hal ini dilakukan agar terwujud sinkronisasi antara pembangunan di Kecamatan Rajagaluh dan pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tabel 2.1

TUJUAN SASARAN RENSTRA

KECAMATAN RAJAGALUH TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan	Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,47	84	85

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.2a
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RAJAGALUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas	IKM	84 Poin

Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2,536,953,871	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 201,834,800	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 7,449,000	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 11,150,000	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 59,133,500	APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 19,689,200	APBD
JUMLAH		Rp 2,836,210,371	

Tabel 2.2b
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN RAJAGALUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas	IKM	84 Poin

Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2,504,600,574	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 185,554,800	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3,725,000	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 7,850,000	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 41,408,000	APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 16,002,500	APBD
JUMLAH		Rp 2,759,140,874	

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Sebelum Perubahan Tahun 2025 yang terdiri dari :

Rencana Anggaran Sebelum Perubahan Tahun 2025 yang terdiri dari :

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.536.953.871	89.45%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 201.834.800	7.12%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 7.449.000	0.26 %
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 11.150.000	0.39 %
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 59.133.500	2.08%
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 19.689.200	0.69%
JUMLAH		Rp 2.836.210.371	

Rencana Anggaran Sesudah Perubahan Tahun 2025 yang terdiri dari :

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.504.600.574	90,77%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 185.554.800	6,73%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 3.725.000	0,14%
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 7.850.000	0,28%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 41.408.000	1,50%
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 16.002.500	0,58%
JUMLAH		2.759.140.874,00	

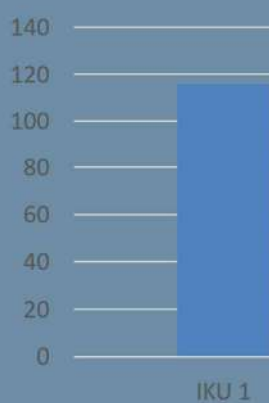
03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 115,6%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



IKU 1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian Tahun 2025

115.6%

Target

84

Realisasi

96.65

Realisasi Tahun 2024

83.52

Target Akhir RPD

85

Capaian Tahun 2024

100.06%

Realisasi Kab

93.08

Faktor yang Mempengaruhi

Kesempatan yang sama terhadap

- ❖ Kualitas Pembinaan Masyarakat
- ❖ Pelayanan Administratif
- ❖ Kualitas Pengawasan
- ❖ Partisipasi Masyarakat

Program yang Mendukung

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- ❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- ❖ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- ❖ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- ❖ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Efisiensi

Efisiensi Anggaran sebesar 4,5%

Tren IKU



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan. Sasaran Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai Upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 115.6%. Sebanyak 1 (satu) indikator mencapai kinerja 100% lebih.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Nilai	96.65 Nilai	115.6%

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA

Untuk menjawab isu strategis Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, Peningkatan pemberdayaan masyarakat, Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa, Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan dan Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat dan mewujudkan tujuan Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan, maka ditetapkan sasaran strategis Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas, Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rajagaluh.

Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi indikator menurut Badan Pusat Statistik harus memenuhi empat kriteria utama, yaitu:

- 1. **Akurat (Accuracy):** Data yang dihasilkan harus menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan secara tepat.
- 2. **Tepat Waktu (Timeliness):** Data harus dirilis pada waktu yang telah ditentukan agar relevan untuk pengambilan kebijakan.
- 3. **Lengkap (Completeness):** Data mencakup seluruh cakupan yang diperlukan tanpa adanya kekurangan informasi yang signifikan.
- 4. **Relevan (Relevance):** Data yang disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna data (pemerintah, peneliti, dan masyarakat

Dalam pendekatan ini, Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung menggunakan formula:

IKM = Merata-ratakan nilai persepsi per unsur, menghitung NRR (Nilai Rata-rata) tertimbang, lalu mengalikannya dengan 25

Rumus utamanya adalah: Total NRR Tertimbang x 25

INDIKATOR 1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- 1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Nilai	96.65 Nilai	115.6%

Capaian IKM Kecamatan Rajagaluh sebesar 115.6%, hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 96.65 dari target nya 84

- 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	96.65 Nilai	83.52 Nilai	Kenaikan 13.13 Nilai

Jika dibandingkan realisasi IKM Tahun 2025 dengan Tahun 2024, mengalami peningkatan nilai IKM sebesar 13.13, dimana nilai IKM Tahun 2025 sebesar 96.65 dan Tahun 2024 sebesar 83,52.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan / Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	115.6%	100.06%	+ 15.54%

Sedangkan jika melihat capaian tahun 2025 dengan tahun 2024, capaian nya masih sama 100% lebih.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	96.65 Nilai	85 Nilai	113.7%

Target akhir renstra sebesar 85 nilai sedangkan realisasi nya sebesar 96.65 sehingga kecamatan rajagaluh sudah melebihi capaian IKM 113.7%.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan nilai Pemerintah Kabupaten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Nilai Pemerintah Kabupaten	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	96.65	93.08	3.57

Jika Nilai IKM Kecamatan Rajagaluh dibandingkan dengan nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka nilai IKM Kecamatan Rajagaluh lebih besar sebesar 3.57. Dimana nilai IKM Kecamatan Rajagaluh sebesar 96.65 sedangkan Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar 93.08.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

a. Faktor Keberhasilan

- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos dengan Terbinanya Kader PKK Kecamatan sebanyak 50 orang tentang administrasi PKK, Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos (Rekomendasi Nikah sebanyak 124 dokumen dan Surat Keterangan Tidak Mampu sebanyak 1 dokumen), Terpantauanya lansia yang terlantar sebanyak 10 orang, Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesosak 53 orang, Terlayaninya permohonan kependudukan (Pencetakan KTP sebanyak 1.850 lembar, pencetakan KK sebanyak 1.250 lembar, surat keterangan ahli waris sebanyak 130 dokumen, register Haji sebanyak 1 dokumen, perubahan nama sertifikat sebanyak 1 dokumen, pindah antar kab/kota sebanyak 35 dokumen dan pindah dalam kabupaten sebanyak 21 dokumen).



- Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa dengan Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB Dimana realisasi pajak bumi dan bangunan Kecamatan Rajagaluh buku 1,2,3 93,74 % sedangkan untuk buku 4 dan buku 5 masing-masing 100%.



- Meningkatnya kualitas pembinaan masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat dengan Terbinanya desa tentang potensi unggulan desa (Desa Mandiri sebanyak 9 desa diantaranya Desa Babakankareo, Desa Payung, Desa Rajagaluh, Desa Rajagaluh Kidul, Desa Rajagaluh Lor, Desa Sadomas, dan Desa Teja, Desa Pajajar dan Desa Cipinang sedangkan desa maju sebanyak 4 Desa diantaranya Desa Cisetu, Desa Kumbung, Desa Sindangpano, dan Desa Singawada dengan potensi unggulan di bidang pariwisata dan pertanian) serta Terbinanya desa tentang UMKM desa sebanyak 13 kelompok.



- Meningkatnya kualitas pengawasan tantribum dengan Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Terpantaunya potensi gangguan tantribum (ijin rame-rame sebanyak 134 dokumen, SKCK 213 dokumen, dan izin penutupan jalan sebanyak 3 dokumen).



- Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam PHBI dan PHBN di tandai dengan ikut sertanya masyarakat dari 13 desa dalam Kegiatan PHBN dan PHBI tersebut.

Berikut Saya kirimkan link Dokumentasi Kegiatan PHBN :
https://drive.google.com/drive/folders/1z3CIP_I7UB5OGieDUF8TJ3dwC2WPK8C8?usp=sharing





- Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa dengan Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang, Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan dan Terbinanya desa melalui lomba desa.



RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESIMPULAN MUSREMBANG RUPD
KABUPATEN MAJALENGA
DI KECAMATAN RAJAGALUH TAHUN 2025
PERENCANAAN TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Kecamatan Rajagaluh telah diselenggarakan Musrenbang Dokumen Rencana Daerah Kabupaten/ Kota yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Selanjutnya, mengedukasi dan mempertimbangkan:

Sambutan sambutan yang disampaikan oleh:

1. Laporan Penitip Musrenbang yang disampaikan oleh Abdulah Komar S.M (Kasi PPM) pada acara pembukaan Musrenbang Kecamatan. Menyampaikan gambaran umum serta penjelasan pelaksanaan Musrenbang RUPD Kabupaten Majalengka di Kecamatan Rajagaluh Tahun 2025, dan ucapan terimakasih kepada seluruh penyelenggara dalam kegiatan perencanaan desa di Kecamatan Rajagaluh.
2. Sambutan yang disampaikan oleh Camat Rajagaluh pada acara pembukaan Musrenbang Kecamatan. Menyampaikan gambaran umum Geografi dan Potensi serta potensi yang ada untuk bisa dikembangkan di Kecamatan Rajagaluh dan potensi lainnya yang ada di desa-desa sebagai ujung tombak dalam kegiatan perencanaan desa di Kecamatan Rajagaluh.
3. Pemaparan Materi yang disampaikan oleh Tim Musrenbang Tingkat Kabupaten Majalengka dengan membacakan sambutan Bupati Majalengka sekaligus Membuka secara resmi Musrenbang Kecamatan Rajagaluh Tahun 2025. Selanjutnya menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan pada Musrenbang Tingkat Kecamatan Rajagaluh. Hasil sidang Pleno disampaikan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Pimpinan Sidang dan perwakilan peserta diskusi, serta ditetapkan menjadi usulan yang akan di bawa pada Musrenbang Tingkat kabupaten.
4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi sebagaimana telah di rangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 13 Februari 2025
J a m : 08.00 s.d 12.00 Wib
Tempat : Aula
Kecamatan : Rajagaluh
Musrenbang Kecamatan Rajagaluh :

MENYEPAKATI

KESATU : Kegiatan prioritas, sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam daftar Prioritas Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat di akomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA Hasil kesepakatan sidang sidang kelompok Musrenbang Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dan daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KEEMPAT Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026.

Demiakan berita acara ini dibuat dan diarsipkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rajagaluh, 13 Februari 2025

[Signature]
ABEP DARUZZAMAN, SE.KP
Pembina IV/9
NIP. 19780712 200901 1002

Mewakil Peserta Musrenbang Kabupaten Majalengka

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1	H. Hani Hrisman	Kecamatan Desa	Cisatu	<i>[Signature]</i>
2	H. Ruzman	Kecamatan Desa	Sudabang	<i>[Signature]</i>
3	Taruna S.p.d	Kecamatan APEDESI	Tela	<i>[Signature]</i>
4	Boban Sabana	Reka. Masyumi	Rajagaluh	<i>[Signature]</i>
5	H. Ido Sri Hartati	Reka. Perampun	Rajagaluh	<i>[Signature]</i>

- Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan dengan Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah, Tersusunnya Dokumen RKA SKPD, Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD, Tersusunnya DPA, Tersusunnya DPA Perubahan, Tersusunnya LKIP dan Tersusunnya LKPJ.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Rajagaluh menunjukkan bahwa nilai sebesar **81,50** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**, yaitu Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	-	27,50	91,67%
b. Pengukuran Kinerja	30	-	28,00	93,33%

2

c. Pelaporan Kinerja	15	-	9,50	63,33%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	16,50	74,00%
Nilai Hasil Evaluasi	100		81,50	
Predikat SAKIP				A

- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu dengan Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN, dan Tersusunya Laporan Keuangan.



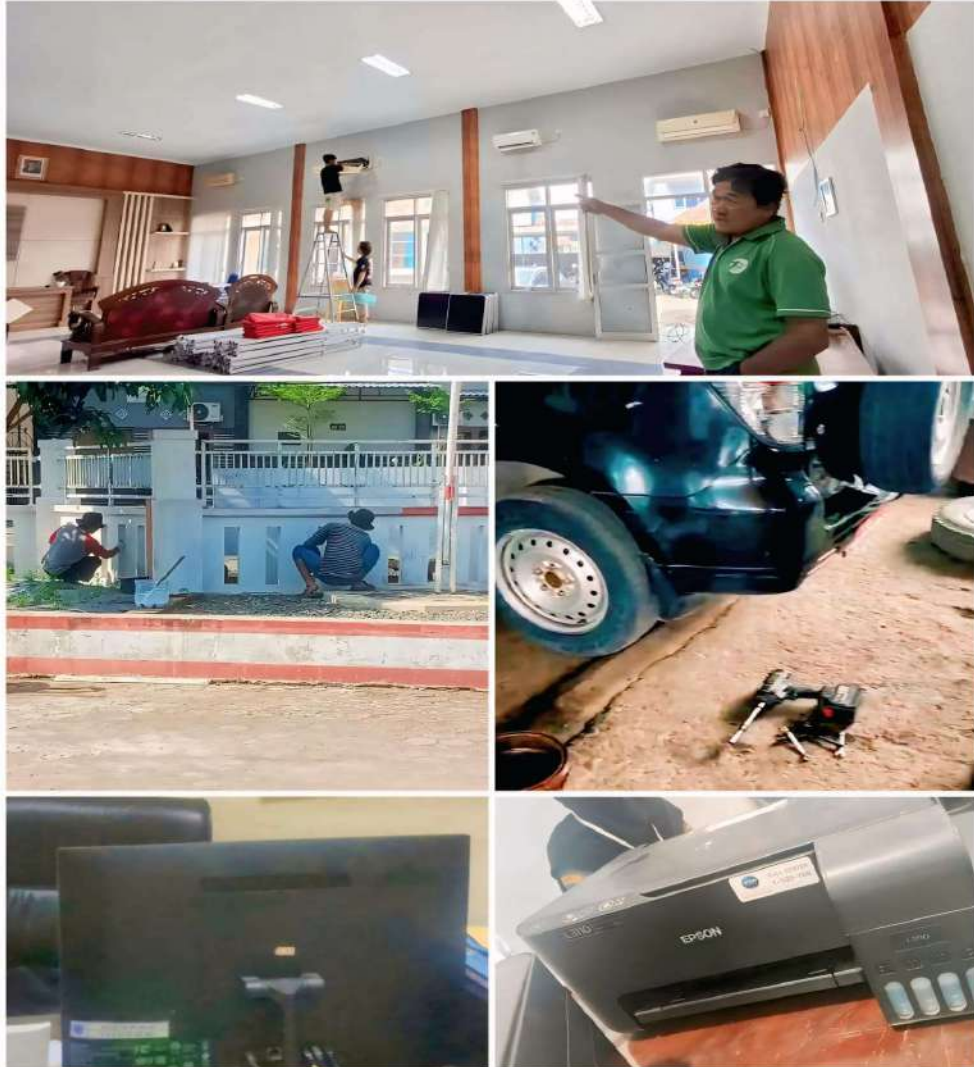
- Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan dengan Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga Perangkat Daerah, Tersedianya Makanan dan Minuman, Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Tersedianya Mebeler Kantor, Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya, Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya, Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Terpeliharanya kendaraan dinas, Terpeliharanya Mebel, Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya dan terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



b. Upaya yang telah dilakukan

- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring-evaluasi, dan pelaporan kinerja dengan Meningkatkan Kualitas data dan informasi Kecamatan, Meningkatkan Kualitas pengelolaan Keuangan Tepat Waktu dan Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan.





- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos dengan cara : Meningkatkan Kualitas Pembinaan Masyarakat tentang Kesos (Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK, sarana penanganan sampah yang beroperasi terpelihara dengan baik, tersedianya jasa pelayanan kebersihan, sampah terangkut ke TPS sesuai standar dan masyarakat mendapatkan sosialisasi pengelolaan sampah), Pelayanan Administratif tepat waktu (Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos, Terpantaunya lansia yang terlantar, Terlayaninya Permohonan Administrasi kependudukan), dan Meningkatkan kualitas pembinaan Kelurahan/desa (Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB)







- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi persiapan, pengkajian kebutuhan (assessment), perencanaan partisipatif, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Fokus utama kegiatan mencakup pengembangan ekonomi (UMKM/BUMDes), Potensi Unggulan Desa dengan peningkatan kapasitas, serta penguatan kelembagaan untuk menciptakan kemandirian masyarakat.



- Mengurangi gangguan trantibum dengan Meningkatkan partisipasi linmas serta Meningkatkan Kualitas Pengawasan Trantibum dalam menjaga ketertiban umum melalui Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Terpantaunya Potensi gangguan Trantibum.





- Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme yaitu dengan Menyusun dan merencanakan serta menyelenggarakan kegiatan event seni dan budaya agar partisipasi masyarakat dalam PHBN dan PHBI meningkat melalui Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN dan PHBI







- Meningkatkan kinerja Desa yaitu dengan Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan desa diantaranya pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang, pembinaan Lembaga masyarakat dan Kepemudaan serta Pembinaan desa melalui lomba desa



REKAPITULASI HASIL PENDATAAN
INDEKS DESA TAHUN 2025

No	Kode Prov	Nama Provinsi	Kode Kab	Nama Kabupaten	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	Dimensi Layanan Dasar	Dimensi Sosial	Dimensi Ekonomi	Dimensi Lingkungan	Dimensi Aksesibilitas	Dimensi Tata Kelola Pemdes	Skor	Status Indeks Desa 2025	
1	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092001	Pajajar	138	79	120	72	49	79	537	0.846	Mandiri
2	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092002	Teja	130	79	112	80	49	72	522	0.822	Mandiri
3	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092003	Payung	151	64	129	68	50	65	527	0.830	Mandiri
4	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092004	Babakan Kareo	130	57	127	84	48	60	506	0.797	Mandiri
5	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092005	Sindangpano	127	75	87	64	48	67	468	0.737	Maju
6	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092006	Sadomas	156	59	123	72	46	66	522	0.822	Mandiri
7	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092007	Kumbung	156	57	98	66	50	64	491	0.773	Maju
8	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092008	Rajagaluh Kidul	145	72	140	66	42	68	533	0.839	Mandiri
9	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092009	Singawada	151	57	114	45	47	64	478	0.753	Maju
10	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092010	Rajagaluh Lor	159	84	151	78	49	76	597	0.940	Mandiri
11	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092011	Cipinang	143	60	116	70	49	68	506	0.797	Mandiri
12	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092012	Ciretu	133	74	106	70	48	59	490	0.772	Maju
13	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092013	Rajagaluh	144	80	140	78	48	76	566	0.891	Mandiri

- c. Upaya yang akan dilakukan
- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring-evaluasi, dan pelaporan kinerja dengan Meningkatkan Kualitas data dan informasi Kecamatan, Meningkatkan Kualitas pengelolaan Keuangan Tepat Waktu dan Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan dengan Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah, RKA, RKA Perubahan, DPA,DPA Perubahan, LKIP, LKPJ, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Penyediaan Makanan dan Minuman Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Mebel Kantor, Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya , Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Pemeliharaan kendaraan dinas, Pemeliharaan Mebel , Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya , Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos dengan cara : Meningkatkan Kualitas Pembinaan Masyarakat tentang Kesos (Pembinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK, Pemeliharaan sarana penanganan sampah yang

beroperasi, Menyediakan jasa pelayanan kebersihan, sosialisasi pengelolaan sampah, fasilitasi sampah terangkut ke tps sesuai standar), Pelayanan Administratif tepat waktu (Pelayanan Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos, pemantauan lansia yang terlantar, Pelayanan Permohonan Administrasi kependudukan), dan Meningkatkan kualitas pembinaan Kelurahan/desa (Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB)

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos dan Pemerintahan dengan Pembinaan Kader PKK Kecamatan tentang administrasi PKK, Pelayanan Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos, pemantauan lansia yang terlantar, Pelayanan permohonan kependudukan, Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi persiapan, pengkajian kebutuhan (assessment), perencanaan partisipatif, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Fokus utama kegiatan mencakup pembinaan pengembangan ekonomi (UMKM/BUMDes), Potensi Unggulan Desa dengan peningkatan kapasitas, serta penguatan kelembagaan untuk menciptakan kemandirian masyarakat.
- Mengurangi gangguan trantibum dengan Meningkatkan partisipasi linmas serta Meningkatkan Kualitas Pengawasan Trantibum dalam menjaga ketertiban umum melalui Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Pemantauan Potensi gangguan Trantibum
- meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme yaitu dengan Menyusun dan merencanakan serta menyelenggarakan kegiatan event seni dan budaya agar partisipasi masyarakat dalam PHBN dan PHBI meningkat melalui Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN dan PHBI.
- Meningkatkan kinerja Desa yaitu dengan Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan desa diantaranya pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, usulan perencanaan pembangunan melalui musrembang, pembinaan Lembaga Masyarakat dan Kepemudaan, fasilitasi pemilihan kepala desa serta Pembinaan desa melalui lomba desa.

6. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja ini yaitu 4.5% atau sebesar Rp. 124.926.278 dari pagu anggaran Rp. 2.759.140.874 dengan realisasi Rp. 2.634.214.596.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	SERAPAN ANGGARAN
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	2.634.214.596



04

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Rajagaluh Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Rajagaluh menunjukkan nilai sebesar 81,50 dengan Predikat “A”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu terdapat Gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan dengan komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas dan untuk capaian kinerja Kecamatan Rajagaluh pada tahun 2025 adalah **sangat baik**. Capaian kinerja sasaran Strategis RPJMD yaitu 96,65 Nilai.

Kecamatan Rajagaluh pada Tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya sebesar 100%.

Kecamatan Rajagaluh terus berupaya meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yang berdampak bagi Kepuasan Masyarakat.



LAMPIRAN

- PERKIN
 - PERKIN PERUBAHAN
 - ANGGARAN
 - CASCADING
 - DOKUMENTASI
 - PENYERAHAN LKIP
 - KEPADA PIMPINAN DAN
 - BUKTI SEBAR LKIP
 - PENCAPAIAN PRESTASI
 - PENGUKURAN KINERJA
 - SK TIM LKIP
- 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASEP BADIUZZAMAN, S.E., Kp.**

Jabatan : Camat Rajagaluh
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**

Jabatan : Pj. Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. DEDI SUPANDI


Majalengka, Januari 2025
Pihak Pertama,

ASEP BADIUZZAMAN, S.E., Kp.
NIP. 19780712 200901 1 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RAJAGALUH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas	IKM	84 Poin

Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.536.953.871,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 201.834.800,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 7.449.000,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 11.150.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 59.133.500,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 19.689.200,00	APBD
JUMLAH		Rp 2.836.210.371,00	

Majalengka, Januari 2025





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BANI FADILAH RANANDAR, S.STP., M.AP.**
Jabatan : Camat Rajagaluh
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025

Pihak Pertama,

BANI FADILAH RANANDAR, S.STP., M.AP.

NIP. 19860327 200412 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN RAJAGALUH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas	IKM	84 Poin

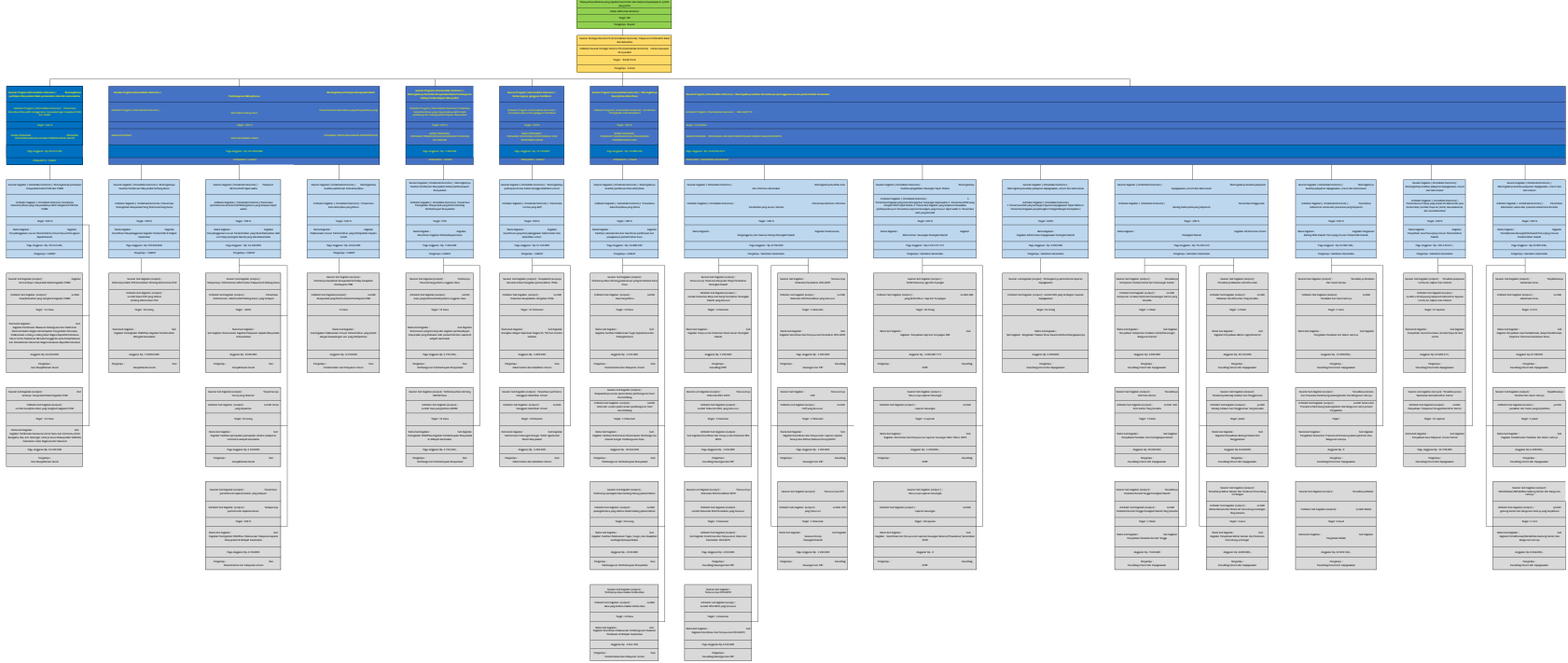
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.504.600.574,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 185.554.800,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.725.000,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 7.850.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 41.408.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 16.002.500,00	APBD
JUMLAH		Rp 2.759.140.874,00	



Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025
Camat Rajagaluh,
BANI FADILAH RANANDAR, S.STP., M.AP.
NIP. 19860327 200412 1 002





PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025

NO	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	URAIAN
1	MTQ	Pemda	Juara 3
2			
3			
4			
5			

Rajagaluh, 31 Desember 2025
Camat,



BANI FADILAH RANANDAR, S.STP.,M.AP
NIP. 19860327 200412 1 002

PENGUKURAN KINERJA (JANUARI-DESEMBER) TAHUN 2025
KECAMATAN RAJAGALUH

No	Kinerja					Anggaran				Deskripsikan secara Rinci Upaya yang Telah Dilakukan
	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	84	96.65	115.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,504,600,574	2,382,093,746	95.11	Upaya yang dilakukan Untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring-evaluasi, dan pelaporan kinerja dengan Meningkatkan Kualitas data dan informasi Kecamatan, Meningkatkan Kualitas pengelolaan Keuangan Tepat Waktu dan Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	185,554,800	184,260,350	99.3	Upaya yang dilakukan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos dengan cara : Meningkatkan Kualitas Pembinaan Masyarakat tentang Kesos (Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK, sarana penanganan sampah yang beroperasi terpelihara dengan baik, tersedianya jasa pelayanan kebersihan, sampah terangkut ke tps sesuai standar dan masyarakat mendapatkan sosialisasi pengelolaan sampah), Pelayanan Administratif tepat waktu (Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos,Terpantaunya lansia yang terlantar, Terlayaninya Permohonan Administrasi kependudukan), dan Meningkatkan kualitas pembinaan Kelurahan/desa (Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB)
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,725,000	3,725,000	100	upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi persiapan, pengkajian kebutuhan (assessment), perencanaan partisipatif, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Fokus utama kegiatan mencakup pengembangan ekonomi (UMKM/BUMDes), Potensi Unggulan Desa dengan peningkatan kapasitas, serta penguatan kelembagaan untuk menciptakan kemandirian masyarakat.

						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7,850,000	7,850,000	100	Upaya yang dilaksanakan untuk berkurangnya gangguan trantibum dengan Meningkatkan partisipasi linmas serta Meningkatkan Kualitas Pengawasan Trantibum dalam menjaga ketertiban umum melalui Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Terpantaunya Potensi gangguan Trantibum
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41,408,000	41,408,000	100	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme yaitu dengan Menyusun dan merencanakan serta menyelenggarakan kegiatan event seni dan budaya agar partisipasi masyarakat dalam PHBN dan PHBI meningkat melalui Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN dan PHBI
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16,002,500	14,877,500	92.97	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Desa yaitu dengan Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan desa diantaranya pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang, pembinaan Lembaga masyarakat dan Kepemudaan serta Pembinaan desa melalui lomba desa

Rajagaluh, 3 Januari 2026
Camat



BANI FADILAH RANANDAR, S.STP.,M.AP
NIP. 19860327 200412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN RAJAGALUH

Alamat : Jalan Mutiara No. 169 Rajagaluh Kode Pos 45472 Telp. (0233) 510 090

KEPUTUSAN CAMAT RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

CAMAT RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penetapan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revi Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Majalengka;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka
11. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026
12. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025
13. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rajagaluh tahun 2025;
- KETIGA** : Tim Penyusun LAKIP wajib menindak lanjuti hasil review oleh APIP/Inspektorat agar penyusunan LAKIP memenuhi kriteria andal, transparan dan akuntabel
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rajagaluh

Pada tanggal : 3 Januari 2026

Camat Rajagaluh,



BANI FADILAH RANANDAR,

Lampiran : Keputusan Camat Rajagaluh
Nomor : 6 TAHUN 2026
Tanggal : 3 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025
KECAMATAN RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Bani Fadilah Ranandar, S.STP., M.A.P.	Camat	Pembina
2.	Arif Nurhadi Manggala, S.IP., M.A.P.	Sekcam	Ketua Tim
3.	Imas Masti'ah, SKM	Kasubag KPEP	Sekretaris
4.	Iwan Sugiono, S.Pd.	Kasipem Yanum	Anggota
5.	Leni Herlina, A.Md	Kasi Pemberdayaan & Pembangunan Masyarakat	Anggota
6.	Lisa Susanti, S.E.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7.	Otong Hendriana, S.Kep.Ners., M.A.P.	Kasi Trantibum	Anggota
8.	Hj. Suvara Fitriyani, S.Tr.Keb	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Camat Rajagaluh,



BANI FADILAH RANANDAR,



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN RAJAGALUH

Alamat : Jalan Mutiara No. 169 Kode Pos 45472 Telp. (0233) 510 090

KEPUTUSAN CAMAT RAJAGALUH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) KECAMATAN RAJAGALUH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025

CAMAT RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu Penetapan LKIP Tahun 2025 Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Majalengka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka
10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025
12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : LKIP Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah dokumen pelaporan capaian kinerja Kecamatan Rajagaluh sebagai pengukuran atas capaian kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Penetapan LKIP Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebagai laporan keberhasilan dan atau kegagalan mencapai target kinerja yang telah dibuat dalam Perjanjian Kinerja (PK).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rajagaluh
Pada tanggal : 3 Januari 2026
Camat Rajagaluh,



BANI FADILAH RANANDAR,